



PUTUSAN

Nomor 717/Pid.B/2018/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Chaidir Lubis Alias Ider
2. Tempat lahir : Besitang
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/26 Juni 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Jendral Sudirman Lingk. VIII, Kelurahan Pekan Besitang, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa di tangkap pada tanggal 04 Juli 2018 dan ditahan dalam tahanan

Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 1 September 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2018 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 10 Desember 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 717/Pid.B/2018/PN Stb tanggal 12 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 717/Pid.B/2018/PN Stb tanggal 13 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa CHAIDIR LUBIS Alias IDER terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CHAIDIR LUBIS Alias IDER dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 717/Pid.B/2018/PN Stb



masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) set kartu joker warna merah ;
 - Uang sejumlah Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut: pecahan Rp. 2000 (dua ribu) sebanyak 20 (dua puluh) lembar, pecahan Rp. 5.000 (lima ribu) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu) sebanyak 6 (enam) lembar, pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.

Dipakai dalam perkara saksi Dedy Syahputra Alias Dedi.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan menyesal tidak akan berbuat lagi

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa Ia terdakwa CHAIDIR LUBIS Alias IDER bersama-sama dengan saksi Mahyudin Alias Udin, saksi Dedi Syahputra Alias Dedi dan saksi Manaek Halomoan Sagala Alias Naek (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2018 sekira pukul 16.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2018, bertempat diteras depan rumah milik saksi Peran Nanta karo-karo Alias Frans di Lingk. VII Bukit Kubu Kelurahan Pekan Besitang Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "*Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu*", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2018 sekira pukul 16.00 Wib, saksi R. Nainggolan dan saksi Raju Armaya (keduanya anggota kepolisian dari Polsek Besitang) mendapatkan informasi dari warga dan keluarga salah satu terdakwa yang mengatakan bahwa ada warga yang dikenal bernama terdakwa CHAIDIR LUBIS Alias IDER bersama-sama dengan saksi Mahyudin Alias Udin, saksi Dedi Syahputra Alias Dedi dan saksi Manaek Halomoan Sagala Alias Naek (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aktifitas permainan judi leng di Lingk. VII Bukit Kubu Kelurahan Pekan Besitang Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat;

Menindaklanjuti informasi tersebut selanjutnya saksi R. Nainggolan dan saksi Raju Armaya (keduanya anggota kepolisian dari Polsek Besitang) langsung melakukan pencarian dan pengintaian, pada saat melintas di Lingk. VII Bukit Kubu Kelurahan Pekan Besitang Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat saksi R. Nainggolan dan saksi Raju Armaya (keduanya anggota kepolisian dari Polsek Besitang) melihat terdakwa bersama-sama dengan saksi Mahyudin Alias Udin, saksi Dedi Syahputra Alias Dedi dan saksi Manaek Halomoan Sagala Alias Naek (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sedang duduk diteras depan rumah membentuk posisi melingkar sambil memegang kartu joker bermain judi leng dengan uang taruhan berada didepan masing-masing pemain, kemudian saksi R. Nainggolan dan saksi Raju Armaya menghampiri dan melakukan penggerebekan serta melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa bersama-sama dengan saksi Mahyudin Alias Udin, saksi Dedi Syahputra Alias Dedi dan saksi Manaek Halomoan Sagala Alias Naek (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan ditemukan 2 (dua) set kartu koker warna merah dan uang tunai sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Ketika saksi R. Nainggolan dan saksi Raju Armaya menanyakan kepada terdakwa bersama-sama dengan saksi Mahyudin Alias Udin, saksi Dedi Syahputra Alias Dedi dan saksi Manaek Halomoan Sagala Alias Naek (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) perihal barang bukti 2 (dua) set kartu koker warna merah dan uang tunai sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) yang disita tersebut terdakwa bersama-sama dengan saksi Mahyudin Alias Udin, saksi Dedi Syahputra Alias Dedi dan saksi Manaek Halomoan Sagala Alias Naek (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengakui bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan saksi Mahyudin Alias Udin, saksi Dedi Syahputra Alias Dedi dan saksi Manaek Halomoan Sagala Alias Naek (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melakukan permainan judi leng kartu joker dengan taruhan uang tunai sebagai alat pembayarannya;

Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Mahyudin Alias Udin, saksi Dedi Syahputra Alias Dedi dan saksi Manaek Halomoan Sagala Alias Naek (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melakukan permainan judi leng kartu joker diteras depan rumah milik saksi Peran Nanta Karo-karo Alias Frans, tetapi rumah tersebut tidak ada penghuninya/kosong;

Adapun cara terdakwa bersama-sama dengan saksi Mahyudin Alias Udin, saksi Dedi Syahputra Alias Dedi dan saksi Manaek Halomoan Sagala Alias

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 717/Pid.B/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Naek (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melakukan permainan judi leng kartu joker yaitu pada putaran pertama kali kartu yang bergambar joker dibagikan kepada para pemain lalu kartu dikocok dan karena sudah 1 (satu) kartu yang bergambar joker ada pada pemain maka kartu dibagikan 1 (satu) lagi, kemudian setelah pemain mendapat 2 (dua) kartu maka pemain yang mengocok kartu membagikan 2 (dua) kartu seterusnya sehingga setiap pemain mendapat 22 (dua puluh dua) kartu dan setelah itu pemain mulai menjatuhkan 3 (tiga) kartu yang sederet/berurut dengan gambar yang sama sampai ke empat pemain menjatuhkan kartu lalu mulailah seterusnya mengisi kartu yang telah dijatuhkan tersebut kemudian bila ada pemain yang leng dengan satu joker maka dialah pemenangnya, maka saya membayar Rp. 4000,- (empat ribu rupiah) bila saya memiliki jumlah kartu terendah atau dasar (pemain pertama) dan pemain kedua membayar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) sedangkan pemain ketiga membayar Rp. 6000,- (enam ribu rupiah). Pada putaran kedua dan seterusnya pemain yang leng/menang yang mengocok kartu dan membagikan kartu joker sebanyak 2 (dua) lembar sampai semua pemain mendapatkan 22 (dua puluh dua) kartu dan bila sudah lengkap maka pemain mulai menjatuhkan 3 (tiga) kartu yang sederet/berurut dengan gambar yang sama sampai ke empat pemain menjatuhkan kartu lalu mulailah seterusnya mengisi kartu yang telah dijatuhkan tersebut kemudian bila tidak ada pemain yang leng maka pemain yang mempunyai angka/jumlah kartu paling rendahlah yang menang maka saya membayar Rp. 2000 (dua ribu rupiah) bila saya memiliki angka/jumlah kartu yang terendah kedua atau dasar (pemain pertama) dan pemain kedua membayar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah) sedangkan pemain ketiga membayar Rp. 4000,- (empat ribu rupiah);

Bahwa permainan Judi Leng ini bersifat untung-untungan atau nasib-nasib tergantung kartu yang didapatkan, jika ada pemain yang leng dengan satu joker maka dialah pemenangnya, maka saya membayar Rp. 4000,- (empat ribu rupiah) bila saya memiliki jumlah kartu terendah atau dasar (pemain pertama) dan pemain kedua membayar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) sedangkan pemain ketiga membayar Rp. 6000,- (enam ribu rupiah), kemudian bila tidak ada pemain yang leng maka pemain yang mempunyai angka/jumlah kartu paling rendahlah yang menang maka saya membayar Rp. 2000 (dua ribu rupiah) bila saya memiliki angka/jumlah kartu yang terendah kedua atau dasar (pemain pertama) dan pemain kedua membayar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah) sedangkan pemain ketiga membayar Rp. 4000,- (empat ribu rupiah);

Bahwa terdakwa dalam bermain judi leng kartu joker tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dan saksi Peran Nanta Karo-karo Alias Frans serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan terdakwa bermain judi leng kartu joker tersebut adalah untuk mencari keuntungan karena permainan tersebut untung-untungan atau nasib-nasiban tergantung kartu yang didapatkan dan tidak diperlukan ketangkasan yang bersifat khusus serta bukan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari terdakwa karena terdakwa mempunyai pekerjaan tetap yang lain.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

ATAU KEDUA :

Bahwa Ia terdakwa CHAIDIR LUBIS Alias IDER bersama-sama dengan saksi Mahyudin Alias Udin, saksi Dedi Syahputra Alias Dedi dan saksi Manaek Halomoan Sagala Alias Naek (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2018 sekira pukul 16.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2018, bertempat diteras depan rumah milik saksi Peran Nanta karo-karo Alias Frans di Lingk. VII Bukit Kubu Kelurahan Pekan Besitang Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "*barang siapa menggunakan kesempatan main judi jenis leng kartu joker, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303*", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2018 sekira pukul 16.00 Wib, saksi R. Nainggolan dan saksi Raju Armaya (keduanya anggota Kepolisian dari Polsek Besitang) mendapatkan informasi dari warga dan keluarga salah satu terdakwa yang mengatakan bahwa ada warga yang dikenal bernama terdakwa CHAIDIR LUBIS Alias IDER bersama-sama dengan saksi Mahyudin Alias Udin, saksi Dedi Syahputra Alias Dedi dan saksi Manaek Halomoan Sagala Alias Naek (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melakukan aktifitas permainan judi leng di Lingk. VII Bukit Kubu Kelurahan Pekan Besitang Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat;

Menindaklanjuti informasi tersebut selanjutnya saksi R. Nainggolan dan saksi Raju Armaya (keduanya anggota kepolisian dari Polsek Besitang) langsung melakukan pencarian dan pengintaian, pada saat melintas di Lingk. VII Bukit Kubu Kelurahan Pekan Besitang Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat saksi R. Nainggolan dan saksi Raju Armaya (keduanya anggota Kepolisian dari Polsek Besitang) melihat terdakwa bersama-sama dengan saksi Mahyudin Alias Udin, saksi Dedi Syahputra Alias Dedi dan saksi Manaek Halomoan Sagala Alias Naek (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sedang duduk diteras depan rumah membentuk posisi melingkar sambil memegang kartu judi bermain judi leng dengan uang taruhan berada didepan masing-

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 717/Pid.B/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing pemain, kemudian saksi R. Nainggolan dan saksi Raju Armaya menghampiri dan melakukan penggerebekan serta melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa bersama-sama dengan saksi Mahyudin Alias Udin, saksi Dedi Syahputra Alias Dedi dan saksi Manaek Halomoan Sagala Alias Naek (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan ditemukan 2 (dua) set kartu koker warna merah dan uang tunai sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Ketika saksi R. Nainggolan dan saksi Raju Armaya menanyakan kepada terdakwa bersama-sama dengan saksi Mahyudin Alias Udin, saksi Dedi Syahputra Alias Dedi dan saksi Manaek Halomoan Sagala Alias Naek (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) perihal barang bukti 2 (dua) set kartu koker warna merah dan uang tunai sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) yang disita tersebut terdakwa bersama-sama dengan saksi Mahyudin Alias Udin, saksi Dedi Syahputra Alias Dedi dan saksi Manaek Halomoan Sagala Alias Naek (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengakui bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan saksi Mahyudin Alias Udin, saksi Dedi Syahputra Alias Dedi dan saksi Manaek Halomoan Sagala Alias Naek (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melakukan permainan judi leng kartu joker dengan taruhan uang tunai sebagai alat pembayarannya;

Adapun cara terdakwa bersama-sama dengan saksi Mahyudin Alias Udin, saksi Dedi Syahputra Alias Dedi dan saksi Manaek Halomoan Sagala Alias Naek (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melakukan permainan judi leng kartu joker yaitu pada putaran pertama kali kartu yang bergambar joker dibagikan kepada para pemain lalu kartu dikocok dan karena sudah 1 (satu) kartu yang bergambar joker ada pada pemain maka kartu dibagikan 1 (satu) lagi, kemudian setelah pemain mendapat 2 (dua) kartu maka pemain yang mengocok kartu membagikan 2 (dua) kartu seterusnya sehingga setiap pemain mendapat 22 (dua puluh dua) kartu dan setelah itu pemain mulai menjatuhkan 3 (tiga) kartu yang sederet/berurut dengan gambar yang sama sampai ke empat pemain menjatuhkan kartu lalu mulailah seterusnya mengisi kartu yang telah dijatuhkan tersebut kemudian bila ada pemain yang leng dengan satu joker maka dialah pemenangnya, maka saya membayar Rp. 4000,- (empat ribu rupiah) bila saya memiliki jumlah kartu terendah atau dasar (pemain pertama) dan pemain kedua membayar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) sedangkan pemain ketiga membayar Rp. 6000,- (enam ribu rupiah). Pada putaran kedua dan seterusnya pemain yang leng/menang yang mengocok kartu dan membagikan kartu joker sebanyak 2 (dua) lembar sampai semua pemain mendapatkan 22 (dua puluh dua) kartu dan bila sudah lenglap maka pemain mulai menjatuhkan 3

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 717/Pid.B/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga) kartu yang sederet/berurut dengan gambar yang sama sampai ke empat pemain menjatuhkan kartu lalu mulailah seterusnya mengisi kartu yang telah dijatuhkan tersebut kemudian bila tidak ada pemain yang leng maka pemain yang mempunyai angka/jumlah kartu paling rendahlah yang menang maka saya membayar Rp. 2000 (dua ribu rupiah) bila saya memiliki angka/jumlah kartu yang terendah kedua atau dasar (pemain pertama) dan pemain kedua membayar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah) sedangkan pemain ketiga membayar Rp. 4000,- (empat ribu rupiah);

Bahwa permainan Judi Leng ini bersifat untung-untungan atau nasib-nasiban tergantung kartu yang didapatkan, jika ada ada pemain yang leng dengan satu joker maka dialah pemenangnya, maka saya membayar Rp. 4000,- (empat ribu rupiah) bila saya memiliki jumlah kartu terendah atau dasar (pemain pertama) dan pemain kedua membayar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) sedangkan pemain ketiga membayar Rp. 6000,- (enam ribu rupiah), kemudian bila tidak ada pemain yang leng maka pemain yang mempunyai angka/jumlah kartu paling rendahlah yang menang maka saya membayar Rp. 2000 (dua ribu rupiah) bila saya memiliki angka/jumlah kartu yang terendah kedua atau dasar (pemain pertama) dan pemain kedua membayar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah) sedangkan pemain ketiga membayar Rp. 4000,- (empat ribu rupiah);

Bahwa terdakwa dalam bermain judi leng kartu joker tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dan saksi Peran Nanta karo-karo Alias Frans serta tujuan terdakwa bermain judi leng kartu joker tersebut adalah untuk mencari keuntungan karena permainan tersebut untung-untungan atau nasib-nasiban tergantung kartu yang didapatkan dan tidak diperlukan ketangkasan yang bersifat khusus serta bukan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari terdakwa karena terdakwa mempunyai pekerjaan tetap yang lain.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi R Nainggolan
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2018 sekira pukul 16.00 wib saksi dan rekannya saksi Raju Armaya yang seluruhnya merupakan anggota kepolisian mendapatkan informasi dari warga dan keluarga terdakwa bahwa terdakwa bersama dengan rekannya sdr Mahyudin Alias Udin, sdr Dedi Syahputra als Dedi dan sdr Manaek Syahputra melakukan perjudian di Lingk VII Bukit Kubu Kel Pekan Besitang Kab Langkat;



- Bahwa menindaklanjuti informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan ditempat tersebut, dan melihat terdakwa dan rekannya sedang bermain judi;
 - Bahwa selanjutnya para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu joker warna merah dan uang tunai sebesar Rp 360.000.- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menyelenggarakan perjudian jenis dadu tersebut
 - Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.
2. Saksi Mahyuddin Als Udin
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2018 sekira pukul 16.00 Wib, saksi R. Nainggolan dan saksi Raju Armaya (keduanya anggota Kepolisian dari Polsek Besitang) melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Chaidir Alias Ider, saksi Dedi Syahputra Alias Dedi dan saksi Manaek Halomoan Sagala Alias Naek karena melakukan permainan judi di Lingk. VII Bukit Kubu Kelurahan Pekan Besitang Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa bersama dengan saksi Chaidir Alias Ider, saksi Dedi Syahputra Alias Dedi dan saksi Manaek Halomoan Sagala Alias Naek sedang duduk diteras depan rumah sambil bermain judi;
 - Bahwa pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu koker warna merah dan uang tunai sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
 - Bahwa permainan judi tersebut dimainkan dengan cara jika ada pemain yang leng dengan satu joker maka dialah pemenangnya, maka saya membayar Rp. 4000,- (empat ribu rupiah) bila saya memiliki jumlah kartu terendah atau dasar (pemain pertama) dan pemain kedua membayar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) sedangkan pemain ketiga membayar Rp. 6000,- (enam ribu rupiah), kemudian bila tidak ada pemain yang leng maka pemain yang mempunyai angka/jumlah kartu paling rendahlah yang menang maka saya membayar Rp. 2000 (dua ribu rupiah) bila saya memiliki angka/jumlah kartu yang terendah kedua atau dasar (pemain pertama) dan pemain kedua membayar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah) sedangkan pemain ketiga membayar Rp. 4000,- (empat ribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menyelenggarakan perjudian jenis dadu tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.
 - 3. Saksi Manaek Halomon Sagala Als Naek
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2018 sekira pukul 16.00 wib terdakwa , saksi dan rekannya sdr Dedi Syahputra als Dedi dan sdr Manaek Syahputra melakukan perjudian di Lingk VII Bukit Kubu Kel Pekan Besitang Kab Langkat;
 - Bahwa pada saat melakukan perjudian tersebut terdakwa saksi dan rekannya sdr Dedi Syahputra als Dedi dan sdr Mahyudin Alias Udin ditangkap oleh pihak kepolisian;
 - Bahwa pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu joker warna merah dan uang tunai sebesar Rp 360.000.- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menyelenggarakan perjudian jenis dadu tersebut
 - Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.
 - 4. Saksi Dedi Syahputra als Dedi
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2018 sekira pukul 16.00 wib terdakwa , saksi dan rekannya sdr Manaek Halomon Sagala Als Naek dan sdr Manaek Syahputra melakukan perjudian di Lingk VII Bukit Kubu Kel Pekan Besitang Kab Langkat;
 - Bahwa pada saat melakukan perjudian tersebut terdakwa saksi dan rekannya sdr Dedi Syahputra als Dedi dan sdr Mahyudin Alias Udin ditangkap oleh pihak kepolisian;
 - Bahwa pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu joker warna merah dan uang tunai sebesar Rp 360.000.- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menyelenggarakan perjudian jenis dadu tersebut
 - Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2018 sekira pukul 16.00 wib terdakwa , saksi dan rekannya sdr Dedi Syahputra als Dedi dan sdr Manaek Syahputra melakukan perjudian di Lingk VII Bukit Kubu Kel Pekan Besitang Kab Langkat;
 - Bahwa pada saat melakukan perjudian tersebut terdakwa saksi dan rekannya sdr Dedi Syahputra als Dedi dan sdr Manaek ditangkap oleh pihak kepolisian;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 717/Pid.B/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu joker warna merah dan uang tunai sebesar Rp 360.000.- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
 - Bahwa permainan judi tersebut dimainkan dengan cara jika ada pemain yang leng dengan satu joker maka dialah pemenangnya, maka saya membayar Rp. 4000,- (empat ribu rupiah) bila saya memiliki jumlah kartu terendah atau dasar (pemain pertama) dan pemain kedua membayar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) sedangkan pemain ketiga membayar Rp. 6000,- (enam ribu rupiah), kemudian bila tidak ada pemain yang leng maka pemain yang mempunyai angka/jumlah kartu paling rendahlah yang menang maka saya membayar Rp. 2000 (dua ribu rupiah) bila saya memiliki angka/jumlah kartu yang terendah kedua atau dasar (pemain pertama) dan pemain kedua membayar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah) sedangkan pemain ketiga membayar Rp. 4000,- (empat ribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menyelenggarakan perjudian jenis dadu tersebut
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 2 (dua) set kartu joker warna merah ;
- Uang sejumlah Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut: pecahan Rp. 2000 (dua ribu) sebanyak 20 (dua puluh) lembar, pecahan Rp. 5.000 (lima ribu) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu) sebanyak 6 (enam) lembar, pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum karena ini dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2018 sekira pukul 16.00 wib terdakwa , saksi dan rekannya sdr Dedi Syahputra als Dedi dan sdr Manaek Syahputra melakukan perjudian di Lingk VII Bukit Kubu Kel Pekan Besitang Kab Langkat;
- Bahwa pada saat melakukan perjudian tersebut terdakwa saksi dan rekannya sdr Dedi Syahputra als Dedi dan sdr Manaek ditangkap oleh pihak kepolisian;



- Bahwa pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu joker warna merah dan uang tunai sebesar Rp 360.000.- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa permainan judi tersebut dimainkan dengan cara jika ada pemain yang leng dengan satu joker maka dialah pemenangnya, maka saya membayar Rp. 4000,- (empat ribu rupiah) bila saya memiliki jumlah kartu terendah atau dasar (pemain pertama) dan pemain kedua membayar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) sedangkan pemain ketiga membayar Rp. 6000,- (enam ribu rupiah), kemudian bila tidak ada pemain yang leng maka pemain yang mempunyai angka/jumlah kartu paling rendahlah yang menang maka saya membayar Rp. 2000 (dua ribu rupiah) bila saya memiliki angka/jumlah kartu yang terendah kedua atau dasar (pemain pertama) dan pemain kedua membayar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah) sedangkan pemain ketiga membayar Rp. 4000,- (empat ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menyelenggarakan perjudian jenis dadu tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Alternatif kedua yaitu melanggar sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Barang Siapa;
2. Mereka yang melakukan, turut serta melakukan, tanpa mendapat izin dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi jenis leng kartu joker, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum dapat dimintakan pertanggungjawaban terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini unsur "barang siapa" ditujukan kepada orang, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta hukum yang terungkap di



persidangan, bahwa Penuntut Umum telah menghadap seorang Terdakwa ke persidangan, yaitu Terdakwa Chaidir Lubis Alias Ider, dan Terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri, dan di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah benar Terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur "Barang Siapa" ini telah terpenuhi;
Ad.2. Mereka yang melakukan, turut serta melakukan, tanpa mendapat izin dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi jenis leng kartu joker, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa dimaksud "main judi" adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain dan juga masuk main judi ialah pertarungan tentang perlombaaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain (*vide* pasal 303 ayat (3) KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2018 sekira pukul 16.00 wib terdakwa, saksi dan rekannya sdr Dedi Syahputra als Dedi dan sdr Manaek Syahputra melakukan perjudian di Lingk VII Bukit Kubu Kel Pekan Besitang Kab Langkat;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perjudian tersebut terdakwa saksi dan rekannya sdr Dedi Syahputra als Dedi dan sdr Manaek ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu joker warna merah dan uang tunai sebesar Rp 360.000.- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permainan judi tersebut dimainkan dengan cara jika ada pemain yang leng dengan satu joker maka dialah pemenangnya, maka saya membayar Rp. 4000,- (empat ribu rupiah) bila saya memiliki jumlah kartu terendah atau dasar (pemain pertama) dan pemain kedua membayar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) sedangkan pemain ketiga membayar Rp. 6000,- (enam ribu rupiah), kemudian bila tidak ada pemain yang leng maka pemain yang



mempunyai angka/jumlah kartu paling rendahlah yang menang maka saya membayar Rp. 2000 (dua ribu rupiah) bila saya memiliki angka/jumlah kartu yang terendah kedua atau dasar (pemain pertama) dan pemain kedua membayar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah) sedangkan pemain ketiga membayar Rp. 4000,- (empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menyelenggarakan perjudian jenis dadu tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Mereka yang melakukan, turut serta melakukan, tanpa mendapat izin dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi jenis leng kartu joker, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 2 (dua) set kartu joker warna merah, Uang sejumlah Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut: pecahan Rp. 2000(dua ribu) sebanyak 20 (dua puluh) lembar, pecahan Rp. 5.000 (lima ribu) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu) sebanyak 6 (enam) lembar, pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, dipakai dalam perkara saksi Dedy Syahputra Als Dedi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberantas perjudian di Negara RI;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Chaidir Lubis Alias Ider, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta Tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa
 - 2 (dua) set kartu joker warna merah;
 - Uang sejumlah Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut: pecahan Rp. 2000(dua ribu) sebanyak 20 (dua puluh) lembar, pecahan Rp. 5.000 (lima ribu) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu) sebanyak 6 (enam) lembar, pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar; dipakai dalam perkara saksi saksi Dedy Syahputra Als Dedi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000(dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 22 Oktober 2018, oleh kami, R. Aji Suryo, S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua , Safwanuddin Siregar, S.H..., M.H.. , Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 Oktober 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rebulina Brahmana SH., Panitera Pengganti pada

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 717/Pid.B/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Daniel Oktavianus Sinaga, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

R. Aji Suryo, S.H.. MH.

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Rehulina Brahmana, SH.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 717/Pid.B/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15